

TINJAUAN KOMPERATIF PEMBENTUKAN PEMEKARAN KECAMATAN ANTARA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2008 DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 17 TAHUN 2018

Rafid Husnawijaya *A. Zarkasi

Mahasiswa Program Kekhususan Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Jambi
Mendalo, Jambi Luar Kota, Muaro Jambi. 36361
Rafid.husnawijaya123@gmail.com

Abstract

This study aims to find out and analyze the differences and similarities as well the advantages and disadvantages in the formation of sub-district expansion between Government Regulation Number 19 of 2008 and Government Regulation Number 17 of 2018. The research method used is a normative juridical research type and the approach used a statutory approach. invitation, conceptual approach. Analysis the legal materials used in study was carried out by interpreting, evaluating and assessing all laws and regulations as well as assessing the relevant legal materials. regional administrative, technical and physical requirements while Government Regulation number 17 of 2018, the formation of sub-districts must meet basic requirements, technical requirements and administrative requirements. Equally, Government Regulation Number 19 of 2008 contains technical and administrative requirements, Government Regulation Number 17 of 2018 also contains technical and administrative requirements. 2.) The advantages of strengthening the control function of local government carried out by the community, central government and regional legislative institutions, improve the quality of education. Disadvantages The expansion policy its implementation is often incorrect, causing conflict and causing horizontal and vertical problems in society. Suggestions put forward There should be a tightening mechanism in which the preparatory areas are determined by government regulations.

Keywords: Overview, Comparative, Formation, Expansion, District

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perbedaan dan persamaan serta kelebihan dan kekurangan pada pembentukan pemekaran kecamatan antara Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018. Metode penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian yuridis normatif dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual. Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menginterpretasikan, mengevaluasi dan menilai semua peraturan perundang-undangan serta menilai bahan-bahan hukum yang relevan.. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1.) Perbedaan Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2008 memuat pembentukan kecamatan harus memenuhi syarat administrative, tekni, dan fisik kewilayahan sedangkan Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2018,

pembentukan kecamatan harus memenuhi persyaratan dasar, persyaratan teknis dan persyaratan administratif. Persamaan, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 memuat persyaratan teknis dan administratif, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 juga memuat persyaratan teknis dan administratif. 2.) Kelebihan memperkuat fungsi kontrol terhadap pemerintah daerah yang dilakukan oleh masyarakat, pemerintah pusat dan lembaga legislatif daerah, meningkatkan mutu pendidikan. Kekurangan Kebijakan pemekaran dalam implementasinya prosedurnya sering tidak benar sehingga menimbulkan konflik serta menimbulkan masalah horisontal dan vertikal dalam masyarakat. Saran yang dikemukakan Hendaknya dilakukan mekanisme pengetatan di mana Daerah persiapan tersebut ditentukan dengan peraturan pemerintah.

Kata Kunci: Tinjauan, Komperatif, Pembentukan, Pemekaran, Kecamatan

I. Pendahuluan

Pemerintah Kecamatan adalah salah satu organisasi pemerintah yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pemerintah kesatuan Republik Indonesia yang berfungsi menjalankan fungsi pemerintahan secara umum dalam melayani masyarakat.¹ Untuk menjalankan sebagian kewenangan yang dilimpahkan dari Bupati atau walikota kepada Camat dalam melaksanakan tugasnya untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dapat dilihat dalam penjelasan Pasal 126 Ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah pada yang dijelaskan bahwa: “Kecamatan dipimpin oleh Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati atau Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah”.

Pelaksanaan otonomi daerah juga membuka kesempatan pembentukan daerah baru sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menentukan antara lain:

Pasal 32 mengatur:

(1) Pembentukan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 Ayat (3) berupa:

- a. pemekaran Daerah; dan
- b. penggabungan Daerah.

¹ J. Kaloh, *Kepala Daerah (Pola Kegiatan, Kekuasaan Dan Perilaku Kepala Daerah, Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah)*, Pt. Gramedia Utama, Jakarta, 2013, hlm. 8.

- (2) Pembentukan Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) mencakup pembentukan Daerah provinsi dan pembentukan Daerah kabupaten/kota.

Pasal 33

- (1) Pemekaran Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Ayat (1) huruf a berupa:
- a. pemecahan Daerah provinsi atau Daerah kabupaten/kota untuk menjadi dua atau lebih Daerah baru; atau
 - b. penggabungan bagian Daerah dari Daerah yang bersanding dalam 1 (satu) Daerah provinsi menjadi satu Daerah baru.
- (2) Pemekaran Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan melalui tahapan Daerah Persiapan provinsi atau Daerah Persiapan kabupaten/kota.
- (3) Pembentukan Daerah Persiapan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) harus memenuhi persyaratan dasar dan persyaratan administratif.

Berdasarkan ketentuan tersebut, Pengaturan penyelenggaraan kecamatan baik dari sisi pembentukan, kedudukan, tugas dan fungsinya diatur dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 2; Pasal 221; dan Pasal 222). Mengenai pengaturan pemekaran kecamatan diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan menyatakan bahwa: “Pembentukan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memenuhi syarat administratif, teknis, dan fisik kewilayahan”.

II. Metode Penelitian

Agar penulisan skripsi ini dapat memiliki kualitas yang diinginkan secara objektif dan ilmiah, maka digunakanlah metode penelitian yang baku, logis dan sistematis, yaitu:

1. Tipe Penelitian

Penelitian dalam skripsi ini digunakan tipe penelitian hukum normatif, yang diteliti adalah sampai sejauhmana hukum positif tertulis yang ada serasi dan apakah perundang-undangan yang berlaku bagi suatu bidang kehidupan tertentu tidak saling bertentangan², yakni dalam hal:

- a. Perbedaan dan persamaan pembentukan pemekaran kecamatan antara Peraturan

²Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 17.

Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018.

- b. Kelebihan dan kekurangan terhadap pembentukan pemekaran kecamatan antara Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018

2. Pendekatan Penelitian

Peter Mahmud Marzuki menyatakan ada lima pendekatan dalam penelitian hukum, yaitu: “pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case law approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*)”.³

3. Pengumpulan Bahan Hukum.

Jenis bahan-bahan hukum yang penulis gunakan dalam penulisan Skripsi ini yakni:

- a. Bahan Hukum Primer, terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.
- c. Bahan Hukum Tertier, yakni bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

4. Analisis Bahan Hukum

Dalam hal ini analisis bahan hukum yang penulis gunakan dalam penulisan artikel ini adalah dilakukan dengan cara:

- a. Menginterpretasikan semua peraturan perundang-undangan sesuai masalah yang dibahas.
- b. Menilai bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
- c. Mengevaluasi perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.⁴

III. Pembahasan

³Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 93.

⁴Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 79

A. Persamaan dan Perbedaan Pembentukan Pemekaran Kecamatan Antara Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018

Adapun mengenai persamaan dan perbedaan antara pembentukan pemekaran kecamatan antara Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018, antara lain:

1. Persamaan:

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 memuat persyaratan teknis dan administratif, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 juga memuat persyaratan teknis dan administratif.

Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 menentukan, bahwa: “Pembentukan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memenuhi syarat administratif, teknis, dan fisik kewilayahan”. Sedangkan pada Pasal 3 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 menentukan, bahwa: “Pembentukan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) harus memenuhi persyaratan dasar, persyaratan teknis, dan persyaratan administratif”.

Apabila melihat substansi pembentukan kecamatan pada kedua peraturan pemerintah tersebut tergambar haruslah memenuhi ketiga komponen seperti administrasi, teknis dan fisik kewilayahan. Di sini yang berbeda hanya pengistilahannya saja seperti syarat administratif, teknis, dan fisik kewilayahan dengan persyaratan dasar, persyaratan teknis, dan persyaratan administrative.

2. Perbedaan :

a. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 memuat pembentukan Kecamatan harus memenuhi syarat administratif, teknis, dan fisik kewilayahan sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018, pembentukan kecamatan harus memenuhi persyaratan dasar, persyaratan teknis dan persyaratan administratif.

Dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan dinyatakan secara tegas bahwa syarat administratif pembentukan kecamatan meliputi:

1. Batas usia penyelenggaraan pemerintahan minimal 5 (lima) tahun;

2. Batas usia penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan yang akan dibentuk menjadi kecamatan minimal 5 (lima) tahun;
 3. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau nama lain untuk Desa dan Forum Komunikasi Kelurahan atau nama lain untuk kelurahan di seluruh wilayah kecamatan baik yang menjadi calon cakupan wilayah kecamatan baru maupun kecamatan induk tentang persetujuan pembentukan kecamatan;
 4. Keputusan Kepala Desa atau nama lain untuk desa dan Keputusan Lurah atau nama lain untuk kelurahan di seluruh wilayah kecamatan baik yang akan menjadi cakupan wilayah kecamatan baru maupun kecamatan induk tentang persetujuan pembentukan kecamatan;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 memuat jumlah penduduk dan luas wilayah sebagai persyaratan teknis sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 memuat jumlah penduduk dan luas wilayah sebagai persyaratan dasar.

Apabila ditelaah maka didapatkan suatu pandangan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 menentukan jumlah penduduk dan luas wilayah bukanlah poin pokok yang harus dimiliki atau dijadikan syarat/persyaratan dasar sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 memuat jumlah penduduk dan luas wilayah sebagai persyaratan dasar. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 menjadikan jumlah penduduk dan luas wilayah sebagai persyaratan dasar dilakukan karena mengingat perkembangan perekonomian dan pembangunan melibatkan dan membutuhkan partisipasi penduduk dan luas wilayah menjadikan landasan pengembangan wilayah yang bisa dikelola sehingga pembentukan kecamatan baru bisa dilakukan.

B. Kelebihan Dan Kekurangan Perbandingan Pembentukan Pemekaran Kecamatan Antara Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018

1. Kelebihan

Memperkuat fungsi kontrol terhadap pemerintah daerah yang dilakukan oleh masyarakat, pemerintah pusat dan lembaga legislatif daerah, meningkatkan mutu pendidikan sehingga memunculkan sumber daya manusia yang berkualitas (berkaitan dengan kinerja aparatur pemerintah daerah), dalam memahami asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Asas pemerintahan yang baik dapat dilihat dari 3 (tiga) aspek yaitu dari aspek teori, Aspek normatif dan aspek praktek⁵.

Secara teori dapat dikemukakan pendapat Kuntjoro Purbopranoto⁶, asas-asas umum tentang pemerintahan yang baik (*The General Principle of Good Administration*) itu dapat dikategorikan ke dalam 13 (tiga belas) asas yaitu:

1. Asas kepastian hukum (*Principle of legal security*)
2. Asas keseimbangan (*principle of proportionality*)
3. Asas Motivasi untuk setiap keputusan (*Principle of motivation*)
4. Asas kesamaan dalam mengambil keputusan (*pruinciple of quality*)
5. Asas bertindak cermat (*principle of carefulness*)
6. Asas jangan campur adukan kewenangan (*principle of non misuse of competence*)
7. Asas keadilan yang layak (*principle of fair play*)
8. Asas keadilan dan kewajaran (*principle of reasonableness or prohibition of cabitrariness*).
9. Asas menanggapi penghargaan yang wajar (*principle of meeting raised expectation*)
10. Asas meniadakan akibat-akibat suatu keputusan yang batal (*principle of doing the consequences of an annualleed decision*)
11. Asas perlindungan atau pandangan hidup/cara hidup pribadi (*principle of protecting the personal way of life*)
12. Asas kebijaksanaan (*principle of police*)

⁵Sukanto Satoto, *Hukum Birokrasi dan Good Governance*, Bahan Ajar Magister Ilmu Hukum Universitas Jambi, Jambi. 18 Maret 2007.

⁶Kuntjoro Purbopranoto, *The General Principle of Good Administration*. Jakarta

13. Asas penyelenggaraan Kepentingan Umum (*principle of public service*)

Pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dikemudian diperbarui lagi dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, secara tegas mencantumkan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Yang dimaksud asas-asas umum pemerintahan yang baik meliputi asas sebagaimana dimaksud Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme⁷, yang meliputi:

- a. Asas kepastian hukum yaitu negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perUndang-Undangan, kepatuhan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara.
- b. Asas tertib penyelenggara negara yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara negara.
- c. Asas kepentingan umum yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif.
- d. Asas keterbukaan/transparansi yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan tentang penyelenggaraan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara.
- e. Asas proporsional adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara.
- f. Asas profesionalitas yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berdasarkan kode etik dan ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.
- g. Asas Akuntabilitas yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-Undangan.

2. Kekurangan

⁷Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang *Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme*.

Kebijakan pemekaran dalam implementasinya sering prosedurnya tidak benar sehingga banyak yang justru menimbulkan konflik yang pada gilirannya juga menimbulkan masalah horisontal dan vertikal dalam masyarakat. Sengketa antara pemerintah daerah induk dengan pemerintah daerah pemekaran dalam hal pengalihan aset dan batas wilayah, seringkali berimplikasi pada ketegangan antar kubu masyarakat dan antara masyarakat dengan pemerintah daerah.

Berkaitan dengan solusi pengaturan bagi daerah yang gagal melaksanakan otonomi daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menentukan bahwa suatu daerah hasil pemekaran apabila tidak mampu menyelenggarakan otonomi daerah, maka daerah tersebut dapat digabungkan kembali dengan daerah induknya ataupun dengan daerah lain. Ketentuan tentang daerah dapat digabungkan apabila tidak dapat menyelenggarakan otonomi daerah bukan hanya terdapat dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 saja, melainkan undang-undang pemerintahan daerah sebelum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 telah menentukan bahwa daerah yang tidak dapat menyelenggarakan otonomi daerah dapat dihapus dan digabungkan dengan daerah lain.

Namun, jika melihat sejarah pemerintahan negara Indonesia dan sejarah pemerintahan daerah dari tahun 1945 sampai sekarang ini, dapat diketahui bahwa pemerintah Negara Indonesia belum pernah melakukan penggabungan daerah sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tersebut atau undang-undang pemerintahan daerah sebelumnya. Sehingga terkesan bahwa pemerintah selama ini hanya terfokus melakukan pemekaran daerah provinsi dan pemekaran kabupaten/kota. Maka berdasarkan penjelasan sebelumnya maka solusi yang ditawarkan oleh penulis adalah sebagai berikut:

Pertama, dari segi peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemekaran daerah yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 maupun aturan pelaksana dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014, seharusnya mencantumkan tentang sanksi yang tegas bagi pengusul pemekaran daerah yang data-datanya tidak sesuai dengan kondisi yang ada di daerah. Kedua, seharusnya pemerintah mengimplementasikan ketentuan dari Pasal 47 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 yang di mana dikatakan

bagi daerah yang tidak mampu menyelenggarakan otonomi daerah, maka daerah tersebut harus digabungkan dengan kembali dengan daerah induknya atau dengan daerah lain. Ketiga, dari segi pembinaan dan pengawasan. Seharusnya pemerintah lebih mengefesienkan pembinaan dan pengawasan dari tahap daerah persiapan sampai pada tahap pemekaran daerah dengan membentuk satu lembaga yang berwenang melakukan pengawasan serta memberikan pembinaan kepada daerah-daerah pemekaran, dan bertanggung jawab kepada presiden. Keempat, sebaiknya pengajuan usulan pemekaran daerah sebaiknya dilakukan melalui satu pintu yakni pemerintah.

IV. Penutup

A. Kesimpulan

Perbandingan Pembentukan Pemekaran Kecamatan Antara Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 perbedaan dan persamaan antara pembentukan pemekaran kecamatan antara Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018, antara lain:

a. Persamaan

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 memuat persyaratan teknis dan administratif, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 juga memuat persyaratan teknis dan administratif.

b. Perbedaan

1) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 memuat pembentukan Kecamatan harus memenuhi syarat administratif, teknis, dan fisik kewilayahan sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018, pembentukan kecamatan harus memenuhi persyaratan dasar, persyaratan teknis dan persyaratan administratif.

2) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 memuat jumlah penduduk dan luas wilayah sebagai persyaratan teknis sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 memuat jumlah penduduk dan luas wilayah sebagai persyaratan dasar.

c. Adapun kelebihan dan kekurangan Perbandingan Pembentukan Pemekaran Kecamatan Antara Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 yang penulis uraikan antara lain; (a) Kelebihan memperkuat fungsi kontrol terhadap pemerintah daerah yang dilakukan oleh

masyarakat, pemerintah pusat dan lembaga legislatif daerah, meningkatkan mutu pendidikan sehingga memunculkan sumber daya manusia yang berkualitas (berkaitan dengan kinerja aparatur pemerintah daerah), dalam memahami asas-asas umum pemerintahan yang baik, (b) Kekurangan Kebijakan pemekaran dalam implementasinya sering prosedurnya tidak benar sehingga banyak yang justru menimbulkan konflik yang pada gilirannya juga menimbulkan masalah horisontal dan vertikal dalam masyarakat. Sengketa antara pemerintah daerah induk dengan pemerintah daerah pemekaran dalam hal pengalihan aset dan batas wilayah, seringkali berimplikasi pada ketegangan antar kubu masyarakat dan antara masyarakat dengan pemerintah daerah.

B. Saran

1. Hendaknya mekanisme pengetatan yang dimaksud adalah di mana Daerah persiapan tersebut ditentukan dengan peraturan pemerintah
2. Sebaiknya daerah persiapan tersebut diberikan jangka waktu 3 (tiga) tahun untuk melakukan kegiatan administrasi yang dipimpin oleh kepala daerah persiapan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008.

J. Kaloh, *Kepala Daerah (Pola Kegiatan, Kekuasaan Dan Perilaku Kepala Daerah, Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah)*, Pt. Gramedia Utama, Jakarta, 2013.

Kuntjoro Purbopranoto, *The General Principle of Good Administration*. Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008.

Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.

Sukanto Satoto, *Hukum Birokrasi dan Good Governance*, Bahan Ajar Magister Ilmu Hukum Universitas Jambi, Jambi. 18 Maret 2007.

B. Peraturan Perundang – Undangan :

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang *Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme*.